

Pengadilan Negeri Pelaihari



Jl. H. Boejasin 70815 051221048

<https://www.pn-pelaihari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Pelaihari

Pendaftaran Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana/Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari.
2. Surat pernyataan diri bahwa benar tidak pernah menjalani tindak dipidana/tidak sedang dicabut hak pilihnyadisemua wilayah hukum, bermatrai 10.000.
3. Fotocopy Identitas Pemohon (KTP).
4. Fotocopy SKCK 1 lembar (Legalisir).
5. Fotocopy Ijazah terakhir pemohon 1 lembar (legalisir).
6. Pasphoto berwarna ukuran 4 X 6 latar belakang merah sebanyak 1 lembar
7. Catatan : Permohonan dapat didaftarkan secara online dengan alamat eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/daftar Dengan menggunakan email aktif dan sudah terdaftar di Aplikasi Eraterang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian dan menuju loket Kepaniteraan Hukum sesuai dengan nomor antriannya.
2. Pemohon menyerahkan surat permohonan ke Petugas PTSP Kepaniteraan Hukum beserta kelengkapan lainnya yang telah ditetapkan.
3. Petugas layanan membuat surat keterangan sampai proses penandatangan pimpinan.
4. Petugas PTSP menyerahkan Surat Keterangan Tidak dinyatakan Pailit dan Tidak memiliki Tanggungan Hutang kepada pemohon disertai dengan tanda terima dari pemohon.
5. Pemohon membayar biaya PNBP

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Negeri Pelaihari



Jl. H. Boejasin 70815 051221048

<https://www.pn-pelaihari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Pelaihari

120 Menit

- Pemohon mengambil nomor antrian dan menuju loket Kepaniteraan Hukum sesuai dengan nomor antriannya.
- Pemohon menyerahkan surat permohonan ke Petugas PTSP Kepaniteraan Hukum beserta kelengkapan lainnya yang telah ditetapkan.
- Petugas layanan membuat surat keterangan sampai proses penandatangan pimpinan.
- Petugas PTSP menyerahkan Surat Keterangan Tidak dinyatakan Pailit dan Tidak memiliki Tanggungan Hutang kepada pemohon disertai dengan tanda terima dari pemohon.
- Pemohon membayar biaya PNB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Membayar biaya PNB sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak sedang dinyatakan Pailit dan Tidak memiliki Tanggungan Hutang

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Pelaihari



Jl. H. Boejasin 70815 051221048

<https://www.pn-pelaihari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Pelaihari

- Melalui Aplikasi Siwas Mahkamah Agung RI.
- Melalui Nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00
- Melalui Nomor Kontak/WhatsApp Pengadilan Negeri Pelaihari 082154627477
- Melalui email Pengaduan Pengadilan Negeri Pelaihari : pengaduanpnpelaihari@gmail.com
- Melalui SP4N-Lapor website www.lapor.go.id